

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah ketersediaan sumber dana yang memadai agar pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rosalin & Riharjo, 2017).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya. Pemerintah Provinsi,

Kabupaten dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Santoso et al., 2025).

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah. Pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022).

Kemampuan keuangan daerah yang beragam menuntut pemerintah pusat untuk dapat menyelaraskan sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah, untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain sebagai alat penyeimbangan keuangan antar pemerintahan, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulus pembangunan di daerah sehingga secara bertahap daerah mampu meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut yang berupa Pendapatan Asli Daerah. Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat seyogyanya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah baik berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mulyati & Yusriadi, 2017).

Sumber utama pendanaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat ke daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta pendapatan lain yang sah. DBH merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara dari sumber daya alam dan pajak yang berasal dari daerah yang bersangkutan. DAU adalah dana yang bersifat block grant, dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendanai kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Santoso et al., 2025).

Belanja daerah merupakan bagian pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada besaran dan efektivitas pengelolaan dana transfer pusat, seperti DBH dan DAU, sehingga menjadi penting untuk menganalisis pengaruhnya terhadap belanja daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: (a) Pendapatan Daerah; (b) Belanja Daerah; dan (c) Pembiayaan daerah. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dewi & Budhi, 2015).

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Ainun Ningsih Nasution & Susilowati, 2021).

Kabupaten Sumba Tengah, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola keuangannya akibat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas, sehingga sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Ketergantungan ini menuntut adanya strategi pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan efisien, di mana optimalisasi pemanfaatan DBH dan DAU menjadi kunci dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran daerah harus difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan

kesehatan, pendidikan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran juga menjadi aspek penting guna memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan. Dalam jangka panjang, Sumba Tengah juga perlu mendorong peningkatan kapasitas PAD melalui penguatan sektor-sektor unggulan, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan investasi, sehingga ketergantungan terhadap dana pusat dapat berkurang dan kemandirian fiskal daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Mulyati & Yusriadi, 2017) membuktikan bahwa bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Secara parsial, Dana Bagi Hasil terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Begitu pula dengan Dana Alokasi Umum yang juga menunjukkan pengaruh terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Aceh, meskipun tingkat signifikansinya dapat berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua jenis dana transfer tersebut memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Penelitian oleh Rustiana Marheni & Eko Triyanto, 2023) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah artinya DAU, DAK, dan DBH yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun. dari tahun ke tahun, berdampak pada peningkatan belanja

modal, dan jika terjadi penurunan dana dari pemerintah daerah tersebut maka belanja modal juga mengalami penurunan”. Selanjutnya, penelitian oleh Ramadhani et al., 2023) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil Tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Penelitian oleh Purba et al., 2023) membuktikan bahwa secara parsial, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Pematang Siantar, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Pematang Siantar; Secara simultan, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Bedanja daerah di Kota Pematang Siantar.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di Kabupaten Sumba Tengah. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan tepat sasaran serta memberikan referensi bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi penggunaan dana transfer untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumba Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumba Tengah?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja daerah di Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan basis akademis yang kuat untuk pengembangan kemampuan penelitian dan analisis kebijakan fiskal daerah.

b) Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran empiris dan informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi tentang efektivitas penggunaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam belanja daerah.

c) Bagi Akademisi

Menjadi sumber data dan analisis yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, pengajaran, dan pengembangan literatur akademik di bidang studi terkait.